



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dwina Yoganingrum Widiasputri*, Nur Rochaeti, A.M. Endah Sri .A.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: dwinyaw@gmail.com

Abstrak

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatifnya pada dasawarsa terakhir ini. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di pedesaan. Kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan formulasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti namun juga meneliti bagaimana implementasi di undangkannya suatu undang – undang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari instrumen internasional dan instrumen nasional Pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah bersifat sebagai rujukan dari beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan Adanya peningkatan kualitas dari personil di BP3AKB dengan cara melakukan pelatihan, dan menambah wawasan.

Kata Kunci: perlindungan anak, korban kekerasan seksual.

Abstract

Violence against children is a social phenomenon that is likely to increase, both in quantitative and qualitative in the last decade. Violence against children occurs not only in big cities but also in small towns and even in villages. Violence against children occurs in a family environment with socioeconomic status upper, middle and lower. This illustrates, that wherever children are, they could potentially be victims of violence. The subject matter discussed in this legal writing is how the policy formulation of laws on the protection of child victims of sexual violence how to implement safeguards undertaken by the Women Empowerment, Child Protection and Family Planning in providing protection to children as victims of sexual violence in the Central Java province.

The method used in the writing of this law is the approach juridical methods sociological, is an approach that emphasizes not only the theories of law and the rules of law relating to the cases studied, but also how the implementation of the enactment of a law.

Based on the results of research and discussion, the protection of child victims of sexual violence can be seen from the international instruments and instruments of national. Implementation of the protection of victims child sexual abuse committed by Women Empowerment, Child Protection and Family Planning Central Java province is to be as specific parts of the District and cities in Central Java province. The conclusion of the writing of this law is to involve community participation in the conduct prevention of sexual violence against children and the existence of an increase in the quality of personnel in BP3AKB by doing training, and add insight.

Keywords: the protection of children, victims of sexual violence.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatifnya pada dasawarsa terakhir ini. Institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak, secara berkala menyajikan angka kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat. Berdasarkan publikasi media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa kekerasan terhadap anak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan.¹

Kasus kekerasan seksual menduduki peringkat 3 besar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Tengah, per-Agustus 2015 tercatat dari 58 kasus yang ditangani PPT Provinsi Jawa Tengah, ada 27 kasus kekerasan seksual dari berbagai macam varian/jenisnya.²

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³ Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologis maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok)⁴, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian dan kekerasan seperti ini bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak.

Menurut WHO kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut, sedangkan Ricard J. Gelles mengartikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan

¹ Suradi, “ Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak”, *Informasi*, Vol. XVIII. No. 02, (Desember 2013), 183 – 184.

² Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, 03 April 2016, <http://bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/35.19:09>

³ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ John Dirk Pasalbessy, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya”, *Sasi*, Vol. XVI. No.3, (Juli-September 2010), 9.

disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.⁵ Kemudian Baker, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan emosional; terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.⁶

Kekerasan terhadap anak menurut WHO dapat dibedakan sebagai berikut: Pertama, Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit. Kedua, Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Ketiga, Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/ menakut-nakuti anak. Keempat, Kegiatan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggungjawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu

mengekang anak dan sebagainya. Kelima, Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara seharian dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.⁷

Tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:⁸

1. Terjaminnya dan terpenuhinya hak – hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh negara. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak-hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan penggunaan obat-obat terlarang.

⁵ Ricard J. Gelles dalam Suradi, “ Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak”, *Informasi*, Vol. XVIII. No. 02, (Desember 2013), 185.

⁶ Baker dalam Suradi, “ Problema dan Solusi Strategis Kekerasan terhadap Anak”, *Informasi*, Vol. XVIII. No. 02, (Desember 2013), 185.

⁷ *Ibid.* Hlm 186.

⁸ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. Hlm. 71

Berdasarkan uraian diatas makapermasalahan yang dapat disusun antarlain:

1. Bagaimana kebijakan formulasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah?

II. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan non – doktrinal (Penelitian Yuridis Sosiologis). Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu normatif (peraturan perundang – undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang – undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, metode *yuridis sosiologis* yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti namun juga meneliti bagaimana implementasi diundangkannya suatu undang – undang.

Jenis penelitian ini penulis menggunakan deskriptif yang didukung

dengan data kualitatif, yaitu proses penelitian yang sifatnya menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan hubungan suatu gejala dengan gejala lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi yang disusun Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah, bagaimana implementasinya dan hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan strategi tersebut di lapangan.

Tindak lanjut dari perolehan data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis menetapkan teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara interview atau wawancara langsung kepada pihak Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah secara seksama buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Semarang khususnya di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya lokasi penelitian di Kota Semarang karena Kota Semarang merupakan daerah Ibukota Provinsi di Jawa Tengah dan lokasi Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm. 47

primer dan data skunder. Sumber data primer adalah sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). Sumber data skunder adalah Semua data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Peraturan Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah terjadi sebanyak 2466 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu alasan dibuatnya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan di Indonesia yaitu terdapat pada Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, bahkan di lingkup Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak sehingga dibuatlah peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap anak di Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekekrasan Berbasis Gender dan Anak serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kebijakan perlindungan menentukan kualitas dari perlindungan. Perlindungan anak terdapat 2 instrumen yang mengaturnya, yaitu Instrumen Internasional dan Instrumen Nasional. Berikut ini adalah kebijakan tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual:

1. Konvensi Internasional

a. Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak – hak anak. Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak bersifat mengikat terhadap negara – negara yang telah menandatangani atau meratifikasinya. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal dari Konvensi Hak Anak tentang perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual:

Pasal 34

Negara – negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Untuk maksud itu, negara – negara peserta khususnya akan mengambil semua langkah – langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.
- (b) Penggunaan anak – anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek – praktek seksual lainnya yang tidak sah.
- (c) Penggunaan anak – anak secara eksploitasi dalam pertunjukan – pertunjukan dan bahan – bahan pornografi.

Pasal 39

Negara – negara peserta harus mengambil langkah – langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan menyatukan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik senjata. Pemulihan reintegrasi seperti tersebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan..

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial¹⁰, teori tersebut sesuai dengan Konvensi Hak Anak Pasal 34 yang melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 39 sesuai dengan *Restorative Justice* yang dianut oleh Indonesia, karena *Restorative Justice* selain menjauhkan

anak dari proses tindak pidana tetapi juga adanya pemulihan terhadap korban. Adanya keterkaitan antara Pasal 39 Konvensi Hak Anak dengan Pasal 90 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Konvensi Hak Anak merupakan payung hukum dari berbagai peraturan yang diatur oleh negara – negara peserta konvensi, sehingga negara – negara peserta dalam membuat suatu peraturan harus mengacu pada Konvensi Hak Anak.

b. Deklarasi Hak Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tahun 1923 Eglantyne Jebb mengembangkan 10 butir tentang hak anak. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak di adopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa – Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai “Deklarasi Jenewa”. Berikut ini adalah beberapa bunyi pasal dari Deklarasi Hak Anak yang melindungi anak korban kekerasan:

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak

¹⁰ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.. Hlm. 33

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial¹¹. Berdasarkan teori tersebut menurut Deklarasi Hak Anak perlindungan anak terdapat pada asas 9 yang melindungi anak dari segala penyalahgunaan, penindasan, dan penindasan. Perlindungan anak dalam Deklarasi Hak Anak tersebut sesuai dengan Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Deklarasi Hak Anak merupakan payung hukum secara Internasional, sehingga negara – negara peserta dalam membuat peraturan harus mengacu pada Deklarasi Hak Anak.

2. Instrumen Nasional

a. Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan pengganti dari Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual terdapat pada beberapa pasal di dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, salah satunya yaitu Pasal 59 ayat (2). Kebijakan – kebijakan yang ditentukan dalam undang – undang ini terutama yang berkaitan dengan korban adalah sebagai berikut:

. Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 33

Prinsip *Restorative Justice* yang dianut Indonesia salah satunya adalah adanya pemulihan pada korban, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 pemulihan pada korban terdapat pada pasal 67B ayat (2) yang terdapat pada kata “pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 menganut *Restorative Justice*.

b. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu sebagai berikut:

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Kekerasan pada anak dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekat sekalipun. Bentuk kekerasan seksual pada anak di bagi menjadi dua yaitu *Familial Abuse* dan *Extra Familial Abuse*. *Familial Abuse* adalah kekerasan seksual adanya hubungan darah antara korban dan pelaku biasanya dalam keluarga inti, sedangkan *Extra Familial Abuse* adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban biasanya korban telah mengenal pelaku.¹² Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 perlindungan terhadap korban

¹² Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, *Sosio Informa*, Vol. I, No. 1, (April 2015). Hlm. 15-16

kekerasan seksual terdapat pada Pasal 8, namun di dalam pasal tersebut tidak terdapat adanya perlindungan korban kekerasan seksual pada anak, pada dasarnya anak termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga anak termasuk dalam perlindungan pada Pasal 8.

Prinsip *Restorative Justice* salah satunya adalah pemulihan kembali kondisi korban seperti semula. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 pemulihan korban terdapat pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 42, sehingga *Restorative Justice* juga digunakan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adanya pemulihan korban menggunakan *Restorative Justice* dapat memutuskan rasa takut, malu, dan isolasi yang telah dialami korban dan keluarga korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

c. Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana mengatur perlindungan anak sebagai korban, namun dalam undang – undang tersebut belum mengatur mengenai perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Berikut ini adalah bunyi pasal tentang perlindungan anak sebagai korban:

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Kekurangan pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tidak adanya pasal yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, namun pada dasarnya korban kekerasan seksual merupakan bagian dari korban tindak pidana. *Restorative Justice* pada anak selain menjauhkan anak sebagai pelaku pada proses hukum tetapi juga memulihkan kondisi anak sebagai korban, serta pelaku dapat mendengarkan keluhan dan yang diinginkan oleh korban, karena *restorative justice* mengedepankan musyawarah antara korban, keluarga korban serta pelaku dan keluarga pelaku. Berdasarkan teori tersebut Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menggunakan *restorative justice* pada Pasal 18 terdapat pada kata “suasana kekeluargaan”. Pasal 90 juga sesuai dengan *restorative justice*, karena merupakan bentuk pemulihan dari anak sebagai korban.

d. Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 merupakan pengganti dari Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal yang melindungi korban kekerasan:

Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Undang – undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual, namun pada undang – undang ini menggunakan *restorative justice*. Prinsip *restorative justice* salah satunya adalah adanya pemulihan kembali korban seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana. Berdasarkan teori tersebut *restorative justice* pada Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 terdapat di Pasal 6.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya

untuk tindakan tertentu.¹³ Berdasarkan teori tersebut Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 pemberian restitusi terhadap korban terdapat pada Pasal 7A, namun di dalam Pasal 7A tidak menyebutkan korban kekerasan seksual mendapatkan restitusi, tetapi pada dasarnya korban kekerasan seksual termasuk korban tindak pidana sehingga korban kekerasan seksual juga berhak mendapatkan restitusi.

e. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban merupakan tata cara dalam pemberian ganti kerugian kepada korban, karena di peraturan ini korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berikut ini adalah tata cara pemberian ganti kerugian oleh pelaku kepada korban (Restitusi):

Pasal 20

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Konsep perlindungan anak, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga anak semata tetapi mencakup juga perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan yang wajar pada diri anak. Seperti halnya uraian pasal diatas mengenai hak-hak yang berhak didapatkan oleh semua anak di Indonesia, tidak terkecuali anak yang dirampas kebebasannya.

Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara khusus mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada anak korban kekerasan seksual, namun pada dasarnya korban kekerasan seksual termasuk dalam korban. Indonesia menganut *Restorative Justice* yaitu selain pemulihan kondisi korban menjadi seperti sedia kala tetapi juga ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Tata cara pemberian restitusi pada Peraturan Pemerinatah No. 44 Tahun 2008 berkaitan dengan Pasal 71D Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal tersebut membuktikan

¹³ Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 Butir 5

bahwa Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 menganut *Restorative Justice*.

f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah upaya perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini sebagai pedoman lembaga di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, agar tidak terjadinya tumpang tindih dan ketidak seimbangan antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Peraturan ini adalah pelaksanaan kebijakan dari peraturan perundang – undangan yang melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual di tingkat Provinsi. Berikut ini adalah bunyi pasal tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak:

Pasal 7

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di bentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga

non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.

Pasal 8

Tugas pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁴ Prinsip *restorative justice* adalah pemulihan kembali kondisi korban seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, adanya tanggungjawab ganti rugi dari pelaku terhadap korban. Berdasarkan teori tersebut menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak *restorative justice* terdapat pada Pasal 8, pada kata “pemulihan dan reintegrasi sosial”, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 menganut *restorative justice*.

¹⁴ Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 butie 6

g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah pelaksanaan dalam upaya perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan – kebijakan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini terutama yang berkaitan dengan korban adalah sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Penanganan korban, saksi dan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan medis dan psikologis;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pemulangan; dan
 - f. reintegrasi sosial.
- (2) Penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang dikoordinasikan dalam Pelayanan Terpadu dan /atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Standar Pelayanan Publik yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Prinsip *restorative justice* adalah pemulihan kembali kondisi korban seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, memperbaiki kerusakan

akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, adanya tanggungjawab ganti rugi dari pelaku terhadap korban. Berdasarkan terori tersebut menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 14. Pasaal 14 berkaitan dengan pasal 90 Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah ini juga menganut *Restorative Justice*.

B. Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah

Perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau BP3AKB di dalam melakukan atau mengaplikasikan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagaimana penulis uraikan pada permasalahan pertama lebih mengacu pada peraturan daerah, karena BP3AKB tidak melakukan penyidikan dan lebih bersifat memberikan bantuan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual. Peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Implementasi dari penanganan korban kekerasan oleh BP3AKB di Provinsi Jawa Tengah adalah menggunakan plan terpadu yang terletak di gedung BP3AKB lantai 3. Sedangkan untuk pencegahan dengan menggunakan media publik seperti media elektronik. Bentuk dari penanganan pengaduan di BP3AKB adalah bersifat rujukan, sehingga penanganan langsung terletak pada tingkat Kabupaten atau kota. Data yang ada di BP3AKB merupakan himpunan dari kabupaten atau kota yang bersifat rujukan. Data tersebut menunjukkan aktivitas penanganan yang dilakukan oleh BP3AKB. Setiap kabupaten atau kota telah memiliki PPT atau PTP2 yang menangani pengaduan secara terpadu, seperti ada kepolisian, rumah sakit, dinas sosial dan sebagainya. Penanganan sebuah kasus di kabupaten atau kota yang tidak mampu menangani kasus tersebut, maka dirujuk ke BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Namun, saat ada kasus yang terekspos dan menjadi pemberitaan, maka BP3AKB tetap mencari informasi kemudian diserahkan kepada kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang tidak dapat menangani kasus tersebut, maka BP3AKB yang menanganinya dan tetap melakukan pemantauan selama kabupaten atau kota melakukan penanganan kasus tersebut serta terjun langsung ke lokasi untuk memantau penanganan kasus tersebut.

Penanganan kasus yang ditangani oleh BP3AKB adalah pengaduan, dan pendampingan baik secara hukum maupun psikologis serta melakukan koordinasi dengan jaringan dari BP3AKB. Perlakuan khusus yang dilakukan oleh BP3AKB dalam menangani anak korban kekerasan seksual adalah perahasaan data pribadi dari korban, jika korban

memerlukan keamanan maka di BP3AKB memiliki shelter atau rumah aman, kemudian jika korban memerlukan penanganan medis maka BP3AKB merujuk pada rumah sakit dengan biaya gratis. Pelaporan di wilayah Semarang dapat dilakukan ke BP3AKB langsung, kemudian diserahkan terhadap PPT Seruni agar ditangani terlebih dahulu jika PPT Seruni tidak dapat menangani kasus tersebut, maka BP3AKB yang melakukan penanganan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Namun, ada beberapa kasus yang dapat ditangani langsung oleh BP3AKB yakni kasus yang menyangkut antar kabupaten atau kota dan kasus antar provinsi.

Setelah adanya putusan dari kasus kekerasan seksual, BP3AKB tetap melakukan pendampingan terhadap anak korban maupun keluarga korban baik pendampingan secara psikologis, hukum dan agama, sehingga dalam proses penyembuhan korban kekerasan seksual pada anak dapat didampingi oleh BP3AKB. Proses penyembuhan tersebut tidak dapat selesai dengan mudah, dikhawatirkan setelah program pendampingan yang dilakukan oleh BP3AKB selesai, anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual. Proses penyembuhan dan pendampingan tersebut yang dilakukan oleh BP3AKB terbatas karena masalah biaya yang terbatas, sehingga BP3AKB menyarankan kepada Peksos untuk melakukan pengawalan penyembuhan sampai selesai. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak BP3AKB, Kasus yang paling susah ditangani adalah kasus dimana anak menjadi korban kekerasan seksual dan anak juga menjadi pelaku kekerasan seksual, sehingga BP3AKB harus melakukan penanganan terhadap anak

korban dan anak pelaku tindak kekerasan seksual.

BP3AKB memiliki faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yaitu masalah anggaran yang terbatas, masalah penyembuhan pada anak yang hanya dikunjungi beberapa kali setelah putusan dibacakan, terbatasnya personil yang mempunyai keterampilan, serta ketersediaan psikolog untuk anak. Cara mengatasi hambatan yang dialami oleh BP3AKB adalah mengembangkan partisipasi masyarakat, untuk mendeteksi secara dini dan penanganan awal adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi, apabila di dalam masyarakat telah terdeteksi kekerasan seksual maka masyarakat dapat mencegah adanya kekerasan seksual tersebut. Bentuk pencegahan dari BP3AKB adalah dengan menggunakan kampanye publik, melalui forum – forum anak, sekolah ramah anak, perlindungan kelompok – kelompok desa, serta media elektronik. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan penanganan kasus oleh BP3AKB adalah jejaring dari BP3AKB yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LSM, LBH yang ada di Jawa Tengah.¹⁵

IV. PENUTUP

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak korban kekerasan seksual terdapat pada Pasal 34 dan Pasal 39 Konvensi

Hak Anak, serta Pasal 66, Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 69A Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak korban kekerasan seksual secara jelas dicantumkan di dalam Konvensi Hak Anak serta Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, sedangkan di dalam Deklarasi Hak Anak serta undang – undang lainnya seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban tidak menjelaskan secara rinci dan secara tegas mengatur mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual. Perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat menggunakan *restorative justice* yakni pemulihan pada korban seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, dan adanya tanggungjawab ganti rugi dari pelaku kepada korban, sehingga dalam melakukan perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat menggunakan *restorative justice* agar anak bukan hanya mendapatkan perlindungan secara fisik tetapi secara psikologis, agama dan hukum juga dapat terlindungi.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus dapat melakukan pendampingan baik secara agama, psikologis maupun hukum.

¹⁵ Wawancara Drs. Sri Winarna, M. Si pada tanggal 1 Juni 2016

BP3AKB ini melakukan pendampingan tersebut sejak kasus di tahap penyidikan hingga setelah putusan. BP3AKB juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi dan memonitoring seluruh PPT yang ada di Kabupaten maupun Kota. BP3AKB juga memberikan pelayanan berupa pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan serta pendampingan tokoh agama. BP3AKB dalam menangani kasus dengan melakukan pendampingan kepada korban juga dengan bantuan dari jejaring BP3AKB sehingga BP3AKB bersama jejaring dari BP3AKB melakukan perlindungan secara koordinasi dan bekerja sama.

V. DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012

Undang-Undang

Konvensi Hak Anak

Deklarasi Hak Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekekrasan Berbasis Gender dan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Jurnal dan Internet

Dirk Pasalbessy, John, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya”, *Sasi*, Vol. XVI. No.3, (Juli-September 2010)

Noviana, Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan



Penangananya”, *Sosio Informa*,
Vol. I, No. 1, (April 2015)

Suradi, “ Problema dan Solusi Strategis
Kekerasan terhadap Anak”,
Informasi, Vol. XVIII. No. 02,
(Desember 2013)

Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa
Tengah, 03 April 2016,
[http://bp3akb.jatengprov.go.id/ar
ticle/view/35](http://bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/35), (19:09)